



PUTUSAN

Nomor 0477/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Febriyanti Binti Ikhwansyah , umur 25 tahun , agama Islam, pendidikan , pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga , bertempat tinggal di BTN Panggi

RT.006, RW. 003, Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda

Kota Bima , sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Imam Busaeril Bin Agus Muslim, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan ,

pekerjaan Wiraswasta , semula bertempat tinggal di BTN

Panggi RT.006, RW. 003, Kelurahan Panggi Kecamatan

Mpunda Kota Bima , sekarang tidak diketahui alamatnya di

seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0477/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 05 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kutipan Akta Nikah Nomor 284/13/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima selama 4 bulan. selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ahmad Rimawan (L) Umur 1 tahun 10 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Lebih kurang sejak bulan Maret 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima Nomor : 238/IV/Kel.P/2016 tanggal 05 April 2016 yang men



yatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

5. Bhowa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

DALAM PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 0477/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 08 April 2016 dan 09 Mei 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/ /IV/Kel.Panggi/2016, tanggal 05 April 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Panggi. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/13/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor pada tanggal 23 Oktober 2013. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi :

1. Ikhwansyah bin Ahmad, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di BTN Panggi, Rt.006 Rw.003 Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
 - Bahwa Penggugat bernama Febriyanti Binti Ikhwansyah dan Tergugat bernama Imam Busaeril Bin Agus Muslim;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima, kemudian pindah dan tinggal di Bali setelah itu tahun 2014 kembali lagi ke Bima;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2014;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat awalnya pamit mau ke Malaysia namun sampai sekarang tidak ada kabar lagi;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;
2. Ita Purwati binti Ahmad, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (sipil POLRI), Tempat Kediaman di Rt.06 Rw.02 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai bibi Penggugat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
- Bahwa Penggugat bernama Febriyanti Binti Ikhwansyah dan Tergugat bernama Imam Busaeril Bin Agus Muslim;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima, kemudian pindah dan tinggal di Bali setelah itu tahun 2014 kembali lagi ke Bima;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2014;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat awalnya pamit mau ke Malaysia namun sampai sekarang tidak ada kabar lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan didukung dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bima dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sudah 2 (dua) Tahun tahun lebih sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, tanpa diketahui alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, sehingga atas hal itu Penggugat sudah patah hati dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas, maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang ditandai dengan pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) Tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus



dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun tahun 2014 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan para saksi Penggugat sudah sering dinasihati oleh orangtua untuk bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan/ disatukan lagi atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun keduanya tetap tidak bisa disatukan lagi maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengklaim persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan, maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri"* Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fukaha dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Najdi yang berbunyi :

وإن استمر رغبة الزوجة لزوجها صلق عليه تقاضى طلاق

Artinya : *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi).*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan agar Majelis



Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Imam Busaeril Bin Agus Muslim) Terhadap Penggugat (Febriyanti Binti Ikhwansyah);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Wahyuningsih, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi



Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-